

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020

Wa Ode Sarlina^{1*}, Ishak², Liman³

^{1*,2,3} Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo,

Email: ^{1*}waodesarlina29@gmail.com, ²ishakuho.id55@gmail.com,

³muhammadlimansyah24@gmail.com

Abstract

One form of the implementation of regional autonomy is the existence of autonomy in the aspect of regional financial management which is called fiscal autonomy. Fiscal autonomy is the delegation of responsibilities and the distribution of power and authority for decision-making in the fiscal sector, which includes both revenue and expenditure aspects. Fiscal decentralization is linked to the duties and functions of local government in providing public goods and services. This study aims to analyze the degree of fiscal decentralization in Southeast Sulawesi Province in 2016-2020. The degree of fiscal decentralization is a measure of the ability of local government in order to increase Local Own Revenue which is used to finance development in Southeast Sulawesi Province. This study uses secondary data. The analytical tool used in this study is quantitative analysis, namely the analysis of the degree of fiscal decentralization, namely the ratio between Regional Original Income and Total Revenue Regional. The results showed that the degree of fiscal decentralization of Southeast Sulawesi Province in 2016-2020 fluctuated with an average of 25,25% so it could be said that it was still in the moderate category.

Keywords: *Regional Autonomy, Degree of Fiscal Decentralization*

Abstrak

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal. Otonomi fiskal adalah pendeklegasian tanggungjawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2016-2020. Derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis derajat desentralisasi fiskal yakni rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi

dengan memiliki rata-rata sebesar 25,25% sehingga dapat dikatakan masih berada pada kategori yang sedang.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di suatu negara pada dasarnya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan ini dilaksanakan harus merata sehingga tidak terjadinya ketimpangan pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan biasanya dititikberatkan pada bidang ekonomi. Pembangunan adalah sebagai suatu proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi (Todaro, 2002).

Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses pengalihan sumber kekayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam jumlah yang sangat signifikan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer pada daerah (Pasaribu, 2012), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terkait dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian serta dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu bentuk tolak ukur untuk melihat kemampuan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber pendapatan daerah salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal adalah pendelegasian tanggungjawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expendingture assignment*). Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik (*public goods/public service*). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, karena apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari pemerintah pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin, 2001) kriteria kemandirian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan

Kriteria kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)
Rendah sekali	0% - 25%
Rendah	25% - 50%
Sedang	50% - 75%
Tinggi	75% - 100%

Sumber Mardiasmo, 2001 dalam (Nataludin, 2001)

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal dilihat dari rasio PAD terhadap TPD masih berada pada kategori yang rendah. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Mega Sistiana, 2014) bahwa derajat desentralisasi fiskal Kabupaten/Kota di Jawa Timur berada pada kategori sangat rendah. Hasil penelitian yang dilakukan (Triyaningsih, 2009) menunjukkan bahwa hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal Kota Malang dihitung dari proporsi PAD terhadap TPD berada pada kategori yang rendah.

Perkembangan PAD Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PAD sebesar 753 miliar rupiah, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 806 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019 yang meningkat menjadi sebesar 1.128 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penerimaan PAD akibat dari adanya pandemi covid-19 yang hanya sebesar 1.017 triliun rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar derajat desentralisasi fiskal di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020.

2. KAJIAN TEORI

2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah atau pemerintah yang telah diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(Mega Ersita, 2016), PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

2.2 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. (D.A. Rondinelli, 1983) desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Konsep dasar pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang sedang dikehendaki, serta pemerintah pusat akan memberikan bantuan dan ikut membantu memelihara kegiatan yang daerah kurang mampu melaksanakannya (Suparmoko, 2001).

Derajat desentralisasi fiskal merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD untuk pembiayaan pembangunan daerah (Rico Putra, 2016). Hasil derajat desentralisasi fiskal diperoleh dari hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD).

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Metode Analisis Data

Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan pada Provinsi Sulawesi Tenggara. (Triyaningsih, 2009) Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung melalui rumus berikut:

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\%$$

Keterangan :

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

TPD = Total Pendapatan Daerah

Hanafi (2009), untuk menentukan tolak ukur Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2. Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

DDF (%)	Keterangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber: Hanafi dan Mugroho (2009)

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) merupakan ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Berikut ini perhitungan DDF Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020 terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016-2020

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DDF (%)
2016	753,657,954,464	2,807,076,756,255	26.85
2017	806,253,869,893	3,534,576,646,771	22.81
2018	903,949,000,785	3,785,562,578,471	23.88

2019	1,128,441,587,992	4,116,543,383,146	27.41
2020	1,017,138,016,007	4,012,335,036,317	25.35
Rata-rata			25,25

Sumber : Kementerian Keuangan RI 2021(Data Diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, nilai derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan memiliki rata-rata sebesar 25,25 persen, yang artinya bahwa derajat desentralisasi fiskal dilihat dari rasio PAD terhadap TPD yaitu sedang. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2016 nilai derajat desentralisasi fiskal sebesar 26,85 persen sampai dengan tahun 2019 nilai derajat desentralisasi fiskal meningkat menjadi 27,41 persen. Kemudian di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,35 persen.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasan pada penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa derajat desentralisasi fiskal Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi dengan memiliki rata-rata sebesar 25,25% sehingga dapat dikatakan berada pada kategori yang sedang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat mengemukakan saran yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan kedepannya lebih menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya tanpa bantuan pemerintah pusat. Dengan memaksimalkan PAD maka pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat meningkatkan nilai derajat desentralisasi fiskalnya.

Kelemahan dari penelitian ini hanya menggunakan satu analisis dan dua variabel yaitu dengan membandingkan PAD dengan TPD. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan analisis dan variabel lainnya seperti membandingkan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPDBP) dengan TPD untuk melihat lebih jauh kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya.

6. DAPFTAR RUJUKAN

D.A. Rondinelli, J. N. (1983). Decentralization In Developing Countries A Review Of Recent Experience. *World Bank Staff Working Papers*.

Ersita, Mega dan Inggiari Elim. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 889-897.

Hanafi, Imam Nugroho dan Tri Laksono (2009). *Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Di Indonesia*. Malang: UB Press.

<http://djpk.kemenkeu.go.id>

Nataludin. (2001). Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah Di Provinsi Jambi. *Bunga Rampi Manajemen Keuangan Daerah*.

- Pasaribu dan B. Rowland. (2012). *Literatur Pengajaran Ekonomi Pembangunan*. Depok : Umniversitas Gundarma.
- Putra, Rico dan Surya Hidayat. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Prespektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* , 243-256.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pendapatan Asli Daerah*.
- Sistiana, Mega dan M. Hadi Makmur. (2014). Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 277-286.
- Suparmoko, M. (2001). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah Edisi Pertama* . Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Todaro, M. P. (2002). *Pembangunan Ekonomi (Kesembilan)* . Jakarta : Erlangga.
- Triyaningsih, Andriani Agus. (2009). Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* , 85-100.